



## BUPATI BELU

### KEPUTUSAN BUPATI BELU NOMOR : PPO.421.3 / 1571 / VIII / 2012

#### TENTANG

### PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI RAFAU DI DESA BONIBAIS, KECAMATAN LAENMANEN KABUPATEN BELU TAHUN 2012

#### BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan dibidang Pendidikan ;
  - b. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses / penambahan daya tampung bagi lulusan SD khususnya pada daerah terpencil perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) dalam wilayah kabupaten Belu;
  - c. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta menurunkan Angka Putus sekolah maka perlu ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri ~~Weliman~~ <sup>Rafau</sup> di Desa ~~Laeten~~ <sup>Boni bais</sup>, Kecamatan ~~Weliman~~ <sup>Laen Manen</sup> Kabupaten Belu ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411 ).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4853 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tanggal 26 April Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standar Sertifikasi Guru Dalam Jabatan;


17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.nor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menterian Pendidikan Nasional Nomor : 2018 / C.C3 / TU / 2011 tanggal 25 Juli 2011 Perihal Edaran;
  2. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Menetapkan berdirinya Sekolah Menengah Pertama Negeri Rafau di Desa Bonibais, Kecamatan Laenmanen Kabupaten Belu;
- Sekolah Menengah Pertama Negeri Rafau merupakan sekolah yang menyelenggarakan Pembelajaran Kelas Jauh dari SMPN Laenmanen, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini mulai beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2008/2009.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Atambua  
pada tanggal 16 Agustus 2012

 sf BUPATI BELU,   
JOACHIM LOPEZ

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar Depdikbud RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMP Depdikbud RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;



BUPATI BELU  
Jalan El Tari Nomor 1 ☐ 21001  
ATAMBUA

---

KEPUTUSAN BUPATI BELU  
NOMOR : PPO.425.11/424/VII/2010

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KELAS JAUH RAFAU  
DI DESA BONIBAIS KECAMATAN LAENMANEN  
KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,

Menimbang

- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten sebagaimana yang diatur dalam undang undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan dibidang Pendidikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses/penambahan daya tampung bagi lulusan SD khususnya pada daerah terpencil perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) dalam wilayah Kabupaten Belu;
- c. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta menurunya angka putus sekolah maka perlu ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Kelas Jauh Rafau di Desa Bonibais Kecamatan Laenmanen Kabupaten Belu mulai tahun pelajaran 2010/2011;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standar Sertifikasi Guru Dalam Jabatan ;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan ;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Pendidikan ;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses ;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33/MPN/SE/2007 tanggal 13 Pebruari 2007 perihal Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
  2. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 - 2015

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan berdirinya Sekolah Menengah Pertama Kelas Jauh Rafau di Desa Bonibais Kecamatan Laenmanen Kabupaten Belu;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Kelas Jauh Rafau merupakan Sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran Kelas Jauh dari SMPN Laenmanen;

- KETIGA : Kegiatan Penerimaan siswa baru dan operasional lainnya mulai tahun pelajaran 2010/2011;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun 2010.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Atambua  
pada tanggal : 17 Juli 2010

  
JOACHIM LOPEZ

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Belu di Atambua;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Belu di Atambua;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Belu di Atambua;
9. Kepala Bagian Pembangunan Setda Belu di Atambua;
10. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Belu di Atambua.